

Kutaradja, 6 Juni 1950.-

No. 2592/3/Peg.-

Lampiran: 1

Salinan dari surat Kementerian Dalam Negeri R.I. di Jogjakarta tgl. 25-5-1950 No. E 8/2/13.-

Dikirimkan dengan hormat kepada Saudara2:
1. Ketua D.P.D. Propinsi Atjeh di Kutaradja
2. Bupati2 Atjeh/angkat (+ rek. untuk Wedana2 jang bersangkutan)
untuk dinaklumi.-

A.n. Gubernur Atjeh
Kepala Urusan Pegawai,

/ R A V E I /

Salinan

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
J O G J A K A R T A

Kepada
Para Gubernur di Djawa dan Sumatera
Tembusan dikirimkan kepada:
Para Insiden)
Para Bupati) di Djawa/Sumatera
Para Wali Kota)
Sdr. Menteri Keuangan
Para Gubernur Militer.

No. E 8/2/13.- Tanggal: 26 Mei 1950.- Lampiran: -
Perihal: Uang kehormatan dsb.

Berhubung dengan keputusan kami tg. 2 Mei 1950 No. UP 21/7/12, dengan ini diberikan pedoman mengenai maximum uang kehormatan bagi wakil ketua dan anggota D.P.D., dan uang sidang dan uang perdjalanannya bagi anggota D.P.R.D. sebagai berikut:

- I. maximum uang kehormatan bagi wakil ketua dan anggota D.P.D.:
- propinsi f 550.-
 - kota jang setingkat dengan kota Bandung (vide keputusan kami diatas) f 450.-
 - kabupaten f 350.-
 - kota jang setingkat dengan kota Malang (vide keputusan kami diatas) f 350.-
 - kota jang setingkat dengan kota Salatiga (vide keputusan kami diatas) f 250.-

termaksud

Djumlah uang kehormatan dalam huruf a s/d e ditambah untuk bulan Maret 1950 dengan 70%, bulan April 1950 dengan 65%, bulan Mei 1950 dengan 60%, bulan Djuni dengan 55%, bulan Djuli dan seterusnya dengan 50%.

II. Kepada wakil ketua dan anggota D.P.D. diberi tambahan kemahalan:

U n t u k :
! persentase buat ! untuk sisa jang
! f. 200.- pertama dari !
! uang kehormatan jang !
! telah dibayar ter- !
! maksud dalam I !

Djawa	40%	8%
Sumatera	50%	10%

- III. Tundjangan keluarga tidak diberikan
- IV. Maximum uang sidang sehari bagi anggota D.P.R.D.:
- a. propinsi f 25,-
 - b. kota jang tergolong dengan kota Bandung (vide keputusan kami diatas) f 20,-
 - c. kabupaten f 15,-
 - d. kota jang tergolong dengan kota Malang (vide keputusan kami diatas) f 15,-
 - e. kota jang tergolong dengan kota Salatiga (vide keputusan kami diatas) f 10,-
- V. Uang perđjalanan dinas bagi anggota D.P.R.D. maximaal sebanjak menurut ketentuan dalam peraturan perđjalanan bagi pegawai Negeri, dengan ketentuan, bahwa anggota D.P.R.D. dimasukkan dalam golongan tertinggi (golongan satu).
- VI. Pedeman ini berlaku mulai tg. l. - 3 - 1950.

A.n. Menteri Dalam Negeri R.I.
 Kepala Bagian Desentralisasi
 Untuk beliau
 Reperendaris,
 ttd. Irawan Soejito
 Untuk salinan jang serupa
 Kepala Afdeeling Tata Usaha

[Handwritten Signature]
 / T. P. A. D. A. N. G. /

K. Raja 6 Juni 1950

No 2592 / 3 / 1950 ✓

Ramp: -1-

Salinan dan sel kem. Dlm. Negeri R.I.
 di Jozjakarta tgl 26. 5. 1950 no. E 8 / 2 / 13.

Dikirimkan sja hormat kepada
 saudara :

1. Ketua D.P. D. P. a. di kutawangi + 10 komplek
2. Bpt: atjih / Langkat (+ rek. ulk Widana
 yg bersangkutannya,
 untuk diinformasikan...

atjih
 atjih
 atjih